



**PERATURAN DESA KEDUNGPRING
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR : 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD_{Des})
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA KEDUNGPRING**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan Berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

RKP-Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM-Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang dikarenakan keadaan darurat/bencana alam. RKP-Desa merupakan satu satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB-Desa tahun anggaran bersangkutan.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RKP-Desa ini adalah regulasi yang masih ada kaitannya dengan dengan penyusunan RKP-Desa. Hal ini dilakukan supaya lapiran dari produk hukum ini tidak bertentangan dengan regulasi yang ada di atasnya. Adapun dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RKP-Desa ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomer 137), Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomer 4575,
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 47 Tahun 2015 Nomer 157 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomer 5694); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014, tentang Pedoman teknis peraturan di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 2015, tentang Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2019, tentang pengelolaan aset desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2019, tentang kewenangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 45 Tahun 2019, tentang penetapan dan penegasan batas desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1038);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2019, tentang badan Permusyawaratan Desa desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359),
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan tahun 2015 nome 3)
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan tahun 2019 nomer 3)
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang /Jasa di Desa. (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 19)
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 22)
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 34)
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penbentukan Peraturan di Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 41)
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 42)
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan SOTK pemerintah Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2019 Nomer 20)
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati nomer 52 tahun tentang 2015 Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Lamonagn (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2019 Nomer 29)
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2019 Nomer 35)
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan serta pembubaran badan usaha milik desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2017 Nomer 21)

30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabupaten lamongan 2018 (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2017 Nomer 22)
31. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas peraturan bupati lamongan nomer 17 tahun 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di kabupaten lamongan (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2017 Nomer 43)
32. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025
33. Hasil Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa Tahun 2023 dan Musrenbangdesa DU-RKPDesa Tahun 2024

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

1.3.1 TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pemerintahan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
4. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
5. Sebagai bahan/dasar bagi Pemerintah Desa melakukan evalauasi pencapaian kegiatan pembangunan dalam satu tahun anggaran.
6. Sebagai bahan/dasar daftar kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan Pemerintahan Desa pada akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ Kades), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD).

1.3.2 MANFAAT

Manfaat penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP- Desa) adalah sebagai berikut :

1. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
2. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
3. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
4. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
5. Memudahkan Pemerintah Desa dalam menginformasikan rencana dan capaian pembangunan kepada masyarakat.
6. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1.4 PROSES PENYUSUNAN

Salah satu bagian dari perencanaan desa yang merupakan amanah Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 Tentang Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). RKP-desa adalah hasil penjabaran satu tahun dari RPJM-Desa tentang program dan kegiatan desa yang akan dilaksanakan pada satu tahun. RKP-Desa menjadi acuan dalam penyusunan APB-Desa tahun sebelumnya. Sebelum RKP-Desa sudah menjadi Perdes RKP-Desa, maka desa harus melakukan proses penyusunan RKP-Desa. Proses penyusunan ini diharapkan RKP-Desa yang akan dibuat ini benar-benar menjadi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Serta usulan yang ada di RKP-Desa selalu berkesinambungan dengan dokumen-dokumen diatasnya seperti RPJM-Desa.

Proses penyusunan RKP-Desa adalah sebagai berikut

1.4.1 Pra Musrenbang

- a. Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa
- b. Pembahasan desa yang terdiri dari; pencermatan padu indikatif desa, penyelarasan program/kegiatan pemerintah, propinsi, kabupaten, dan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD

c. Pencermatan Ulang RPJM-Desa dan RKP-Desa

1. Mencermati skala usulan rencana kegiatan pembangunan dan untuk satu tahun anggaran
2. Evaluasi RKP-Desa tahun sebelumnya
3. Prioritas bidang program dan anggaran desa melalui kerja sama desa dan pihak ketiga
4. Rencana program kegiatan, anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, propinsi, dan kabupaten

1.4.2 Musrenbang

Dalam pelaksanaan musrenbang yang harus dilakukan adalah sebagai berikut;

a. Musyawarah Pembangunan Desa 1

1. Menyetujui hasil pencermatan ulang dokumen RPJM-Desa
2. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan

b. Menyusun rancangan RKP-Desa berdasarkan berita acara musyawarah Pembangunan desa 1

c. Membahas dan menyetujui RKP-des

1.4.3 penetapan:

- a. Tim penyusun RKP-Desa melakukan perbaikan dokumen RKP-Desa
- b. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKP-Desa
- c. Pembahasan dan kesepakatan bersama kepala desa dan BPD untuk menetapkan Perdes tentang RKP-Desa.
- d. Pengundangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 dalam Lembaran Desa dan Berita Desa;
- e. Penyebarluasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021.

1.5 SISTEMATIKA

BAB I: PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tujuan dan Manfaat
- 1.4 Proses penyusunan
- 1.5 Sistematika

BAB II: KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1 Visi misi kepala desa
- 2.2 Data kemiskinan dan profil desa
- 2.3 Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.4 Kebijakan Belanja Desa
- 2.5 Kebijakan pembiayaan desa

BAB III: RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1 Evaluasi pelaksanaan Pembangunan tahun sebelumnya
- 3.2 Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan analisa keadaan darurat, (bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, atau kerusakan sosial yang berkepanjangan)
- 3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan prioritas skala Kecamatan/Kabupaten; dan

BAB VI: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1 Prioritas program dan kegiatan pembangunan skala desa tahun anggaran 2019
 - 4.1.1 Berdasarkan kewenangan hak asal usul
 - 4.1.2 Berdasarkan kewenangan lokal berskala desa
 - 4.1.3 Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten

- 4.1.4 Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- 4.2 Prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah tahun anggaran 2020 dan 2021
- 4.3 Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing sektor

BAB V: P E N U T U P

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Latar Belakang Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa dan Daftar Hadir Penyusunan RKP Desa.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa
3. Pagu Indikatif Desa.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa.
5. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
6. Format Gambar Rencana Prasarana dan format Rencana Anggaran Biaya.
7. Format Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB.
8. Format Daftar Usulan Kegiatan.
9. Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1 Visi-Misi

Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang di inginkan atau yang di cita-citakan oleh Pemerintah Desa masa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi Pemerintah Desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi Desa yang diinginkan. Adapun visi Desa Kedungpring adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA KEDUNGPRING YANG SEJAHTERA, MAJU, DAMAI, TENTRAM SERTA BERAHLAK MULIA

Penjelasan Visi:

Pada visi tersebut terdapat 5 kata kunci, yaitu: Sejahtera, Maju, Damai, Tentram dan Berakhlak Mulia artinya bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa Kedungpring yaitu masyarakat desa yang makmur dan sejahtera, maka dalam 6 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan.

Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Kedungpring. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Kedungpring yang maju dalam bidang pariwisata laut sehingga bisa menghantarkan kehidupan yang rukun dan makmur.

Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa sebagaimana Kewenangan dan Bidang yang telah diberikan dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, pertukangan dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

1.4.2 MISI

Hakekat Misi Desa Kedungpring merupakan turunan dari Visi Desa Kedungpring Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain misi Desa Kedungpring merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini

diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Kedungpring

Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus prioritas program yang akan dilaksanakan. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa untuk mewujudkan Visi desa.

2.2 Data Kemiskinan dan Profil Desa

2.2.1 Data Kemiskinan

Jumlah Penduduk Desa Kedungpring berdasarkan Profil Desa tahun 2022 sebesar 3686 jiwa yang terdiri dari 1827 laki laki dan 1859 perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

Jenis Kelamin	2020	2021	2022
Laki laki	1970	1993	1827
Perempuan	1982	1968	1859
Jumlah	3952	3961	3686

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022.

Menurut sumber Data dari BPS tahun 2022 jumlah KK Miskin di Desa 355 adalah mencapai 80 % yang tersebar di 6 RW. RW yang tingkat prosentase kemiskinannya paling rendah yaitu RW 01 dengan prosentase 20% sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di RW 06 dengan prosentase 34 %.

2.2.2 Profil Desa

Desa Kedungpring Kecamatan Lamongan adalah salah satu dari 152 desa yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan, Secara umum Tipologi Desa Kedungpring terdiri dari Persawahan, Topografis Desa Kedungpring secara umum termasuk daerah landai, dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Kedungpring diklasifikasikan kepada dataran rendah (0 – 100 m dpl)

Batas wilayah Desa Kedungpring adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Mekanderejo
- Sebelah barat : Desa Kandangrejo
- Sebelah selatan : Desa Mlati
- Sebelah timur : Desa Mekanderejo

Luas wilayah desa 419,16 ha. Dari luas wilayah tersebut, pemanfaatannya adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Pertanian | : 125.00 ha. |
| - Permukiman | : 98.82 ha. |
| - Fasilitas Umum (pasar) | : 0.225 ha. |
| - Hutan Negara | : 66.50 ha. |
| - Tegal | : 197.80 ha. |
| - Tanah Lapang | : 1.00 ha. |
| - Makam Umum | : 3.00 ha. |

Kondisi detail desa bisa bica dari peta sosial sosial. Dimana dalam peta sosial desa menggambarkan berbagai macam yang berkaitan dengan desa mulai dari tingkat kemiskikan jumlah, batas desa, bangunan yang ada di desa serta hal-hal yang lainnya. Untuk mengetahui secara detail kondisi Desa Kedungpring Kecamatan Kedungpring beserta masalahnya sebagaimana lampiran.

2.2.1.1 Legenda Dan Sejarah Desa

Sejarah Desa Kedungpring tidak terlepas dari sejarah Masyarakat di Kabupaten Lamongan pada umumnya. Desa ini awalnya bernama Desa Kedung yang terdapat sumur tua yang dikelilingi oleh tanaman bambu, dengan berbagai perkembangan maka pada tahun 1855 nama Desa tersebut dirubah menjadi Desa Kedungpring. Desa Kedungpring pertama kali dipimpin oleh lurah seumur hidup yang bernama Resan. Resan adalah Kepala Desa yang dermawan, karena sangat terpengaruh oleh gaya kehidupan masyarakat Lamongan secara umum.

Lurah/Kepala Desa Kedungpring menurut cerita para pendahulu pada umumnya dijabat oleh masyarakat pendatang/dari luar Desa. Adapun kepala desa yang pernah menjabat menjadi Kepala Desa Kedungpring hingga sekarang adalah sebagai berikut :

1. RESAN
2. RUSTAMAJI
3. KABUL
4. KASIYAN (1967)
5. SAJAD (1965 – 1967)
6. MARDI ‘ I (1967 – 1990)
7. SLAMET RIYADI (1990 – 1997)
8. S. MATADJI (PJ) (1998 – 1999)
9. KUSMARIYANTO (1999 – 2007)
10. Drs.BAMBANG HERMANUHADI (2007 – 2019)
11. JOKO VITONO (2019-Sekarang)

2.2.1.2 Kondisi Umum Desa

1. Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2022, jumlah penduduk Desa Kedungpring adalah terdiri dari 1085 KK, dengan jumlah total 3686 jiwa, dengan rincian 1827 laki-laki dan 1859 perempuan

2. Sumber Daya Alam

Secara administratif, Desa Kedungpring terletak di wilayah Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Mekanderejo , Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kandangrejo Di Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mlati. sedangkan di Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mekanderejo. Kecamatan Kedungpring

Jarak tempuh Desa Kedungpring ke ibu kota kecamatan adalah 500 meter, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 Menit Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 30 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

Pembagian lahan di Desa Kedungpring sebagian besar adalah lahan Pertanian tanaman pangan Padi di musim penghujan sedangkan Jagung dan Polowijo di musim kemarau.



PERATURAN DESA KEDUNGPRING
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGPRING

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kedungpring Tahun 2022

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 03 Tahun 2015 tentang Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa.;
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Desa.;
16. Peraturan Desa Kedungpring Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa) Desa Kedungpring 2019-2025;
17. Hasil Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa Tahun 2023 dan Musrenbangdesa DU-RKPDesa Tahun 2024

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGPRING
dan

KEPALA DESA KEDUNGPRING

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP Desa) KEDUNGPRING TAHUN 2023**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Lamongan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Bupati adalah Bupati Lamongan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lamongan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Kedungpring Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan untuk Tahun 2023.
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga; dan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini Menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

BAB V ISI DAN URAIAN RKP Desa

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Desa

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP Desa ini dijadikan dasar Penyusunan APBDes Tahun 2023.

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku Sejak Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungpring.

Ditetapkan di Kedungpring
Pada tanggal 12 September 2022

KEPALA DESA KEDUNGPRING



Di Undangkan di Desa Kedungpring
Pada Tanggal: 12 September 2022

Sekretaris Desa Kedungpring



SRI WAHYUNINGSIH

LEMBARAN DESA KEDUNGPRING NO 3 TAHUN 2022

LAMPIRAN : PERATURAN DESA KEDUNGPRING
NOMOR : 3 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan

A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Kedungpring Tahun 2023 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

B. Visi dan Misi Desa Kedungpring

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Kedungpring Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Kedungpring yang tertuang dalam RPJM Desa Kedungpring Tahun 2020 sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Kedungpring yaitu :

***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA KEDUNGPRING YANG
SEJAHTERA, MAJU, DAMAI, TENTRAM SERTA BERAKHLAK MULIA ”***

Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Kedungpring yang maju dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Kedungpring Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kedungpring tahun 2023

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Kedungpring Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan desa Kedungpring tahun 2022 ($n-1$) serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2023 ($tahun\ n$) dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Kedungpring Tahun 2023 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Kedungpring yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2023

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Kedungpring Tahun 2023 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Desa.
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2020.
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020.
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Tahun Anggaran 2020..

18. Peraturan Desa Kedungpring Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa) Desa Kedungpring 2020-2026.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedungpring Tahun 202 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Desa
 - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 2.4. Permasalahan dan isu strategis

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa
 - 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.

4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Sejarah Desa Kedungpring tidak terlepas dari sejarah Masyarakat di Kabupaten Lamongan pada umumnya. Desa ini awalnya bernama Desa Kedung yang terdapat sumur tua yang dikelilingi oleh tanaman bambu, dengan berbagai perkembangan maka pada tahun 1855 nama Desa tersebut dirubah menjadi Desa Kedungpring. Desa Kedungpring pertama kali dipimpin oleh lurah seumur hidup yang bernama Resan. Resan adalah Kepala Desa yang dermawan, karena sangat terpengaruh oleh gaya kehidupan masyarakat Lamongan secara umum.

Lurah/Kepala Desa Kedungpring menurut cerita para pendahulu pada umumnya dijabat oleh masyarakat pendatang/dari luar Desa. Adapun kepala desa yang pernah menjabat menjadi Kepala Desa Kedungpring hingga sekarang adalah sebagai berikut :

1. RESAN
2. RUSTAMAJI
3. KABUL
4. KASIYAN (1967)
5. SAJAD (1965 – 1967)
6. MARDI ' I (1967 – 1990)
7. SLAMET RIYADI (1990 – 1997)
8. S. MATADJI (PJ) (1998 – 1999)
9. KUSMARIYANTO (1999 – 2007)
10. Drs.BAMBANG HERMANUHADI (2007 – 2020)
11. JOKO VITONO (2020-2025)

2.1.2. Sumber Daya Alam

Desa Kedungpring merupakan salah satu desa di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, memiliki luas 419,16 Ha. Secara geografis Desa Kedungpring berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Mekanderejo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Mekanderejo
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Mlati
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Kandangrejo

Secara Administratif, wilayah Desa Kedungpring terdiri dari 3 Dusun, 6 Rukun Warga, dan 20 Rukun Tetangga.

Secara umum Tipologi Desa Kedungpring terdiri dari Persawahan, Topografis Desa Kedungpring secara umum termasuk daerah landai, dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Kedungpring diklasifikasikan kepada dataran rendah (0 – 100 m dpl)

Penggunaan lahan Desa Kedungpring dapat dilihat pada tabel I sebagai berikut :

(diisi sesuai hasil pendataan terkini)

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
Lahan Sawah						
1.	Irigasi Teknis			123		
2.	Irigasi Setengah Teknis			-		
3.	Irigasi Sederhana Milik PU			-		
4.	Irigasi Non PU			-		
5.	Tadah Hujan			101,10		
Lahan Bukan Sawah						
1.	Pekarangan/Bangunan			72,66		
2.	Tegal/Kebun			69		
3.	Ladang/Huma			-		
4.	Pengembalaan/Padang Rumput			-		
5.	Sementara Tidak Diusahakan			-		
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat			-		
7.	Hutan Negara			-		
8.	Perkebunan			-		
9.	Rawa-rawa			-		
10.	Tambak			-		
11.	Kolam/Empang			-		
12.	Lahan Lainnya			-		

Tabel II
Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No.	Komoditas	Produksi Per Tahun					
		Satuan	Tahun n-5	Tahun n-4	Tahun n-3	Tahun n-2	Tahun n-1
1.	Tanaman Pangan	Ton/Tahun					
	Padi				6		
	Jagung				5,1		
	Ubi Kayu				-		
	Ubi Jalar				-		
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun					
	Mangga				6,75		
	Jeruk				-		
	Pepaya				-		
3.	Perkebunan	Ton/Tahun					
	Kelapa				-		
	Karet				-		
	Kopi				-		
4.	Peternakan	Ekor					
	Sapi				-		
	Kerbau				-		
	Kambing				-		
	Ayam				-		
5.	Perikanan	Ton/Tahun					
	Empang				-		
	Keramba				-		
	Tambak				-		

Dari kondisi alam Desa Kedungpring diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Kedungpring dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Kedungpring Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa Kedungpring Kecamatan Kedungpring dapat dilihat pada tabel III sebagai berikut :

Tabel III
Sumber Daya Alam Desa Kedungpring Tahun 2020 s.d. 2025

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Material Batu Kali dan Kerikil	M ³			-		
2.	Pasir Urug	M ³			-		
3.	Lahan Tegalan	Ha			69		
4.	Lahan Hutan	Ha			-		
5.	Sungai	Ha			1		
6.	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi dll	Ha			-		
7.	Air Terjun	Buah			-		

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Kedungpring berdasarkan Profil Desa tahun 2022 sebanyak 3686 jiwa yang terdiri dari 1827 laki laki dan 1859 perempuan.

Sumber penghasilan utama penduduk Pertanian

Data Sumber Daya Manusia Desa Kedungpring Kecamatan Kedungpring dapat dilihat pada tabel I sebagai berikut :

Tabel I

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2020 s.d. 2025

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Penduduk dan Keluarga						
	a. Penduduk Laki-laki	Orang			1993		
	b. Penduduk Perempuan	Orang			1968		
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga			1021		
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk						
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang			2947		
	b. Pertambangan dan Penggalian	Orang			-		
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang			203		
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang			213		
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang			-		
	f. Jasa	Orang			156		
3.	Pekerjaan/Mata Pencarian						
	a. Karyawan	Orang			211		
	b. TNI/Polri	Orang			3		
	c. Swasta	Orang			50		
	d. Wiraswasta/pedagang	Orang			213		
	e. Petani	Orang			2947		
	f. Tukang	Orang			33		
	g. Buruh Tani	Orang			157		
	h. Pensiunan	Orang			26		
	i. Nelayan	Orang			-		
	j. Peternak	Orang			46		
	k. Jasa	Orang			55		
	l. Pengrajin	Orang			-		
	m. Pekerja seni	Orang			-		
	n. Lainnya	Orang			-		
	o. Tidak bekerja/penganggur				125		
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat						
	a. Lulusan pendidikan Umum	Orang			121		
	1) Taman Kanak-kanak						

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
	2) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang			580		
	3) SMP/ Sederajat	Orang			889		
	4) SMA/ Sederajat	Orang			774		
	5) Akademi/D1-D3	Orang			27		
	6) Sarjana	Orang			15		
	7) Pasca Sarjana						
	a) S1	Orang			47		
	b) S2	Orang			13		
	b. Lulusan pendidikan khusus						
	1) Pondok Pesantren	Orang					
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang					
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang					
	4) Kursus Keterampilan	Orang					
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah						
	1) Tidak lulus	Orang			2		
	2) Tidak bersekolah	Orang			2		
5.	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS)	Orang			351		

2.1.4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Kedungpring yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel I

Tabel I

Sumber Daya Pembangunan Desa Kedungpring Tahun 2022

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
		sewa / semi permanen / permanen	
1.	Kantor Desa		
2.	Prasarana Umum	8,1	Km
	a. Jalan	9	Buah
	b. Jembatan		
3.	Prasarana Pendidikan	1	Buah
	a. Perpustakaan Desa	2	Buah
	b. Gedung Sekolah PAUD	3	Buah
	c. Gedung Sekolah TK	8	Buah
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	3	Buah
	e. Gedung SD/ Sederajat	3	Buah
	f. Gedung Sekolah SMP/ Sederajat	2	Buah
	g. Gedung Sekolah SMA/ Sederajat	-	Buah
	h. Gedung Perguruan Tinggi		
4.	Prasarana Kesehatan	Ada/tidak	
	a. Puskesmas	-	Buah
	b. Poskesdes	6	Buah
	c. Posyandu		

	d. Polindex		
	e. MCK	-	Buah
	f. Sarana Air Bersih	-	Buah
4.	Prasarana Ekonomi	3	Buah
	a. Pasar Desa		
	b. Kios desa	1	Buah
		-	Buah
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Masjid		
	b. Mushola	4	Buah
	c. Gereja	23	Buah
	d. Pura	1	Buah
	e. Vihara	-	Buah
	f. Klenteng	-	Buah
		-	Buah
6.	Prasarana Umum		
	a. Olahraga		
	b. Kesenian/budaya	1	Buah
	c. Balai pertemuan	-	Buah
	d. Sumur desa	6	Buah
	e. Pasar desa	-	Buah
		1	Buah

2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya

1. Terpeliharanya budaya rembug di desa dalam penyelesaian permasalahan.
2. Kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya.
3. Cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
4. Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat.
5. Adanya proses Demokrasi yang terjaga di masyarakat sehingga bentuk kegiatan di bidang apapun sangat menghargai terjaganya dinamisasi dalam kehidupan masyarakat desa Kedungpring.
6. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Kedungpring yang cenderung Dinamis dan Agamis ini, menciptakan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat. Kultur yang kuat serta usaha masyarakat dalam pelestarian adat dan budaya Desa dipegang kuat sebagai warisan nenek moyang mereka. Tak jarang ritual-ritual khusus dan keagamaan masih sering dilakukan. Mayoritas penduduk Desa Kedungpring memeluk agama islam. Dalam menjalankan kewajiban umat beragamanya, masyarakat Desa Kedungpring didukung dengan fasilitas peribadatan yang memadai.

Tabel 1
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Kelembagaan						
	a. LPM						
	1) Jumlah pengurus	Orang			3		
	2) Jumlah anggota	Orang			6		
	b. Lembaga Adat	Lembaga			3		
	c. TP PKK						
	1) Jumlah pengurus	Orang			3		
	2) Jumlah anggota	Orang			20		
	a. BUMDes						
	1) Jumlah Bumdes	Buah			1		
	2) Jenis Bumdes	Buah			2		
	b. Karang Taruna						
	1) Jenis Kegiatan	Buah			4		
	2) Jumlah Pengurus	Orang			3		
	3) Jumlah Anggota	Orang			20		
	c. RT/RW						
	1) Jumlah RW	Buah			6		
	2) Jumlah RT	Buah			20		
	d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Buah			3		
2.	Trantib Dan Bencana						
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang			20		
	b. Jumlah Pos Kamling	Buah			6		
	c. Jumlah Operasi Penertiban	Kali			3		
	d. Jumlah Kejadian Kriminal						
	1. Pencurian	Kali			-		
	2. Perkosaan	Kali			-		
	3. Kenakalan Remaja	Kali			-		
	4. Pembunuhan	Kali			-		
	5. Perampokan	Kali			-		
	6. Penipuan	Kali			-		
	e. Jumlah Kejadian Bencana	Kali			-		
	f. Jumlah Pos Bencana Alam	Pos			-		
	g. Jumlah Pembalakan Liar	Kali			-		
	h. Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos			-		
3.	Seni Budaya						
	a. Jumlah Group Kesenian	Buah			-		
	b. Jumlah Gedung Kesenian	Buah			-		
	c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun	Kali			-		

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

2.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Tabel I

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Desa		281.091.600	APBD		281.091.600	APBD
2.	Operasional Pemerintahan Desa	Desa		43.113.622	APBD		43.113.622	APBD
3.	Operasional BPD dan tunjangan BPD	Desa		13.700.000	APBD		13.700.000	APBD
4	Insentif RT	Desa		10.000.000	APBD		10.000.000	APBD
5	Insentif RW	Desa		2.400.000	APBD		2.400.000	APBD
6	BPJS	Desa		32.707.778	APBD		32.707.778	APBD
7	Penyusunan Dokumen Desa	Desa		4.500.000	APBD		4.500.000	APBD
8	Operasional LPM	Desa		2.500.000	APBD		2.500.000	APBD
9	Operasional Kepemudaan	Desa		1.500.000	APBD		1.500.000	APBD
10	Operasional PKK	Desa		4.000.000	APBD		4.000.000	APBD
11	Operasional Linmas	Desa		1.000.000	APBD		1.000.000	APBD
12	SDGs	Desa		10.000.000	APBN		15.000.000	APBN

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel II

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Jalan Paving	Rw 3 Dsn. Kedungpring		52.700.000	APBN		52.700.000	APBN
2.	Jalan Paving	Rw 2 Dsn. Kedungpring		35.000.000	APBD		35.000.000	APBD
3.	Gedung Olahraga	RW 3 Dsn Kedungpring		10.000.000	APBN		10.000.000	APBN
4.	Jembatan	Dsn Peterongan		100.000.000	APBN		100.000.000	APBN
5.	Jembatan	Dsn Jetis		50.000.000	APBN		50.000.000	APBN
6.	Normalisasi Saluran Air (PKTD)	Desa Kedungpring		10.000.000	APBN		10.000.000	APBN
7.	Operasional Mobil Sehat	Desa Kedungpring		20.000.000	APBN		20.000.000	APBN
8.	Stunting	Desa Kedungpring		23.056.000	APBN		28.876.000	APBN
9.	Jembatan	Dsn Jetis		35.000.000	APBD		35.000.000	APBD
10.	Gorong-gorong	Dsn Peterongan		35.000.000	APBD		35.000.000	APBD

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Tabel III

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran

2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel IV
Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran

2.2.4. Bidang Tak Terduga

Tabel IV
Realisasi Kegiatan Tak Terduga Desa Tahun 2022

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Penanganan Covid-19	Desa Kedungpring		65.100.000	APBN		12.000.000	APBN
2	BLT-DD	Desa Kedungpring	91 KPM	327.900.000	APBN		327.900.000	APBN

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Kedungpring Tahun 2022 dan implementasi dalam APBDesa Tahun 2022 serta analisa terhadap kesesuaian Usulan RKP Desa Kedungpring Tahun 2022 yang diusulkan kepada pemerintah daerah melalui musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten dengan realisasi kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk ke desa tahun 2022.

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

(Uraikan hasil perumusan terkait permasalahan dan isu strategis yang menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti dalam pembangunan Desa)

A. Permasalahan

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Kedungpring yang harus mendapat perhatian pada tahun 2022 adalah : (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita; (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu; serta (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Kedungpring terdiri dari lulusan S 1 sebesar 0,4 %, lulusan SMA sebesar 28 %, serta lulusan SMP sebesar 40,2%.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Kedungpring yang harus mendapat perhatian pada tahun 2017 adalah : (1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kondisi baik; (2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA; (3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Kedungpring juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa Kedungpring

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Kedungpring menurut data PPLS Tahun 2011 sebanyak Keluarga yang terdiri dari 1184 jiwa. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Kedungpring adalah : (1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Kedungpring supaya tepat sasaran dan (2) Pemutahiran data kemiskinan.

4. Peningkatan Infrastruktur

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam perbaikan infrastruktur, maka pemerintah Desa Kedungpring juga berupaya ikut berperan dalam memperbaiki infrastruktur yang ada dalam lingkunga Desa Kedungpring.

B. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

3.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2022 Realisasi pendapatan Desa Kedungpring sebesar Rp. 1.642.489.000 (Satu Milyard enam ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) atau 99 % dari target pendapatan desa tahun 2022. Realisasi pendapatan desa yang kurang dari target yang ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2022 terdiri dari pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) dan realisasi pendapatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan terdiri dari pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD)

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	107.000.000	107.000.000
	a. Hasil Usaha	20.000.000	20.000.000
	b. Hasil Aset Desa	87.000.000	87.000.000
2.	Pendapatan Transfer	1.535.489.000	1.535.489.000
	a. Dana Desa	813.476.000	813.476.000
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	48.615.100	48.615.100
	c. Alokasi Dana Desa	359.397.900	359.397.900
	d. Bantuan Keuangan Propinsi		
	e. Bantuan Kabupaten / Kota	155.000.000	155.000.000
		0	0
3.	Pendapatan Lain lain		
		1.642.489.000	1.642.489.000
	JUMLAH		

3.3. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, Swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.

Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2023 sebesar Rp 107.000.000,-

3.4. Swadaya Masyarakat Desa

Kelompok Pendapatan Asli Desa yang berasal dari swadaya, partisipasi dan gotong royong Masyarakat Desa tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp.0

3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

Kelompok Pendapatan Asli Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp 0,-

Berdasarkan uraian diatas, maka asumsi Pendapatan Desa Kedungpring Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.680.898.000 (Satu milyar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah),dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
		107.000.000,-
1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000,-
	a. Hasil Usaha	87.000.000,-
	b. Hasil Aset Desa	0,-
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	
		1.573.898.000,-
2.	Pendapatan Transfer	1.155.885.000,-
	a. Dana Desa	
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	48.615.100,-
	c. Alokasi Dana Desa	359.397.900,-
	d. Bantuan Provinsi	100.000.000,-
	e. Bantuan Kabupaten / Kota	
		0,-
3.	Pendapatan Lain lain	0,-
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	0,-
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	1.680.898.000,-
	JUMLAH	

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Kedungpring yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 adalah :

1. Penataan Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. *Pendataan Desa*
2. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. *Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;*

4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022 adalah :

1. *Pelayanan Dasar, dengan indikasi kegiatan :*
 - a. *Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui layanan gizi untuk balita;*
 - b. *Penanganan Stunting*
2. *Pembangunan sarana prasarana desa, Infrastruktur dan Lingkungan Desa, dengan indikasi kegiatan :*
 - a. *Pembangunan jalan pemukiman;*
 - b. *Pembangunan TPT;*
 - c. *Pembangunan Jembatan ;*
 - d. *Normalisasi Saluran Air*
 - e. *BLT*

4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022 adalah Peningkatan kemasyarakatan desa, dengan indikasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga – Lembaga Desa

4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022 adalah :

Peningkatan Usaha Kesehatan Desa, dengan indikasi kegiatan Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;

4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.

4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.

BAB V

PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Kedungpring Tahun 2022 sebagaimana yang tertuang pada tabel I dibagi dalam 8 (Delapan) Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari :

I. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pemerintahan Desa*, terdiri atas:

- a. Ketua : WINDA DIAH PUSPITASARI
- b. Sekretaris : IMU NINIK PUJI ASTUTIK
- c. Bendahara : AFIF RAKHMADI WIBAWA
- d. Anggota : 1. QOMSYATUN ZUMAIDAH

II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa* terdiri atas:

- a. Ketua : SUHARJITO
- b. Sekretaris : PANCA BRAYU I
- c. Bendahara : AFIF RAKHMADI WIBAWA
- d. Anggota : 1. GESANG YOGA W
2. TASMUJI
3. M. SAERI

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

Tabel 1
PRIORITAS KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA KEDUNGPRING
TAHUN 2023

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	a. Penghasilan Tetap	Kedungpring	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	281.091.600	ADD	V				TPKA
		b. Operasional Pemdes	Kedungpring	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	20.809.526	ADD	V				TPKA
		c. Tunjangan dan Operasional BPD	Kedungpring	12 Bln	BPD	Jan-Des	13.700.000	ADD	V				TPKA
		d. Operasional RW dan RT	Kedungpring	12 Bln	RW dan RT	Jan-Des	12.400.000	ADD	V				TPKA
		e. Pemutakhiran SDGs	Kedungpring	12 Bln	Masyarakat	Jan-Des	10.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		f. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Kedungpring	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	12.396.874	ADD	V				TPKA
		g. Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kedungpring	12 Bln	Perangkat Desa	Jan-Des	5.000.000	ADD	V				TPKA
		h. Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	Kedungpring	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	87.000.000	PAD	V				TPKA
		i.											
		j.											
JUMLAH PER BIDANG 1							442.398.000						
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a. Saluran Air	Rw 2	100 m	Masyarakat	Jan-Des	40.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		b. Jalan Pavingstone	Rw 2	120 m	Masyarakat	Jan-Des	50.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		c. Normalisasi Saluran Air	RW 4	100 m	Masyarakat	Jan-Des	50.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		d. Pemb. Saluran Air	RW 3	200 m	Masyarakat	Jan-Des	75.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		e. PJU Jalan Baru	Dsn Jetis	100 m	Masyarakat	Jan-Des	60.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		f. Pemb. Jalan Baru	Dsn Jetis		Masyarakat	Jan-Des	150.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		g. Pemb. Saluran Air	RW 5		Masyarakat	Jan-Des	50.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		h. Pemb. TPT	RW 6		Masyarakat	Jan-Des	50.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		i. Pemb. Jembatan	RW 6	6 x 3 m	Masyarakat	Jan-Des	80.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		j. Pemb. Jembatan Jin Poros	RW 6	3 x 4 m	Masyarakat	Jan-Des	100.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		k. Pembangunan Jembatan	Dsn Jetis	6 x 4 m	Masyarakat	Jan-Des	75.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		l. Pembangunan Jalan	Dsn Jetis		Masyarakat	Jan-Des	75.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		m. Pemb. TPT Jalan Baru	Dsn Jetis		Masyarakat	Jan-Des	75.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		n. Pemb. TPT	Dsn Jetis		Masyarakat	Jan-Des	50.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		o. Penanganan Stunting	Kedungpring		Masyarakat	Jan-Des	35.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		p. Operasional Mobil Sehat	Kedungpring		Masyarakat	Jan-Des	20.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		q. Normalisasi Saluran Air	RW 1		Masyarakat	Jan-Des	10.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		r. Pemb. Saluran Air	Dsn Jetis		Masyarakat	Jan-Des	35.000.000	Dana Dusun	V				TPKA
		s. Pemb. Saluran Air	RW 6		Masyarakat	Jan-Des	35.000.000	Dana Dusun	V				TPKA
		t. Pemb. Jin. Pavingstone	RW 3		Masyarakat	Jan-Des	35.000.000	Dana Dusun	V				TPKA
JUMLAH PER BIDANG 2							1.150.000.000						

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	a. Operasional LPM	Kedungpring	12 Bln	LPM	Jan-Des	2.500.000	ADD	V			TPKA
		b. Operasional PKK	Kedungpring	12 Bln	PKK	Jan-Des	4.000.000	ADD	V			TPKA
		c. Operasional Karang Taruna	Kedungpring	12 Bln	Karang Taruna	Jan-Des	1.500.000	ADD	V			TPKA
		d. Operasional Posyandu	Kedungpring	12 Bln	Posyandu	Jan-Des	4.500.000	ADD	V			TPKA
		e. Operasional Linmas	Kedungpring	12 Bln	Linmas	Jan-Des	1.000.000	ADD	V			TPKA
JUMLAH PER BIDANG 3							13.500.000					
4	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pelatihan Industri Kecil	Kedungpring	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	10.000.000	Dana Desa	V			TPKA
		b.										
		c.										
		d.										
		e.										
JUMLAH PER BIDANG 4							10.000.000					
5	Bidang Tak Terduga	a. BLT Dana Desa		18 KPM	Masyarakat	Jan-Des	85.000.000	Dana Desa	V			TPKA
		b.										
		c.										
JUMLAH PER BIDANG 5							85.000.000					
JUMLAH TOTAL							1.620.898.000					

KEMAHADAN PERMUSKAWAN
DESA
KEDUNGPRING
KETUA BPD KEDUNGPRING
MURHAMMO SLAMET, S.Pd I

Kedungpring, 08 Juli 2022
KEPALA DESA KEDUNGPRING
JOKO VITONO

Lampiran 2

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	a. Penghasilan Tetap	Kedungpring	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	281.091.600
		b. Operasional Pendes	Kedungpring	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	20.809.525
		c. Turjangan dan Operasional BPD	Kedungpring	12 Bln	BPD	Jan-Des	13.700.000
		d. Operasional RW dan RT	Kedungpring	12 Bln	RW dan RT	Jan-Des	12.400.000
		e. Pemutakhiran SDGs	Kedungpring	12 Bln	Masyarakat	Jan-Des	10.000.000
		f. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Kedungpring	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	12.398.874
		g. Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kedungpring	12 Bln	Perangkat Desa	Jan-Des	5.000.000
		h. Turjangan Kades dan Perangkat Desa	Kedungpring	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	67.000.000
		i.					
		j.					
JUMLAH PER BIDANG 1							442.398.000
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a. Saluran Air	Rw 2	100 m	Masyarakat	Jan-Des	40.000.000
		b. Jalan Pavingstone	Rw 2	120 m	Masyarakat	Jan-Des	50.000.000
		c. Normalisasi Saluran Air	RW 4	100 m	Masyarakat	Jan-Des	50.000.000
		d. Pemb. Saluran Air	RW 3	200 m	Masyarakat	Jan-Des	75.000.000
		e. PUJ Jalan Baru	Dsn Jetis	100 m	Masyarakat	Jan-Des	80.000.000
		f. Pemb. Jalan Baru	Dsn Jetis		Masyarakat	Jan-Des	150.000.000
		g. Pemb. Saluran Air	RW 6		Masyarakat	Jan-Des	50.000.000
		h. Pemb. TPT	RW 6		Masyarakat	Jan-Des	50.000.000
		i. Pemb. Jembatan	RW 6	6 x 3 m	Masyarakat	Jan-Des	80.000.000
		j. Pemb. Jembatan Jin Poros	RW 6	3 x 4 m	Masyarakat	Jan-Des	100.000.000
		k. Pembangunan Jembatan	Dsn Jetis	6 x 4 m	Masyarakat	Jan-Des	75.000.000
		l. Pembangunan Jalan	Dsn Jetis		Masyarakat	Jan-Des	75.000.000
		m. Pemb. TPT Jalan Baru	Dsn Jetis		Masyarakat	Jan-Des	50.000.000
		n. Pemb. TPT	Dsn Jetis		Masyarakat	Jan-Des	35.000.000
		o. Perancangan Gantung	Kedungpring		Masyarakat	Jan-Des	20.000.000
		p. Operasional Mobil Sehat	Kedungpring		Masyarakat	Jan-Des	10.000.000
		q. Normalisasi Saluran Air	RW 1		Masyarakat	Jan-Des	35.000.000
		r. Pemb. Saluran Air	Dsn Jetis		Masyarakat	Jan-Des	35.000.000
		s. Pemb. Saluran Air	RW 6		Masyarakat	Jan-Des	35.000.000
		t. Pemb. Jin Pavingstone	RW 3		Masyarakat	Jan-Des	1.150.000.000
JUMLAH PER BIDANG 2							

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	a. Operasional LPM	Kedungpring	12 Bln	LPM	Jan-Des	2.500.000
		b. Operasional PKK	Kedungpring	12 Bln	PKK	Jan-Des	4.000.000
		c. Operasional Karang Taruna	Kedungpring	12 Bln	Karang Taruna	Jan-Des	1.500.000
		d. Operasional Posyandu	Kedungpring	12 Bln	Posyandu	Jan-Des	4.500.000
		e. Operasional Linmas	Kedungpring	12 Bln	Linmas	Jan-Des	1.000.000
JUMLAH PER BIDANG 3							13.500.000
4	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pelatihan Industri Kecil	Kedungpring	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	10.000.000
		b.					
		c.					
		d.					
		e.					
JUMLAH PER BIDANG 4							10.000.000
5	Bidang Tak Terduga	a. BLT Dana Desa	Kedungpring	18 KPM	Masyarakat	Jan-Des	65.000.000
		b.					
		c.					
JUMLAH PER BIDANG 5							65.000.000
JUMLAH TOTAL							1.660.898.000



Tabel 3
**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
 YANG MASUK KE DESA KEDUNGPRING
 TAHUN 2023**

Lampiran 3

No	Program/Kegiatan	SKPD Pengelola	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana
1						
2						
3						
4						
5						
JUMLAH (Rp)						0

BERITA ACARA
Musyawah Desa
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023
Dan Musyawah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa)
Daftar Usulan RKPDesa (DU-RKPDesa) Tahun 2024
Desa Kedungpring Kecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musyawah Desa di Desa Kedungpring Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023, dan Musyawah Perencanaan Pembangunan Desa DU-RKPDesa Tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jumat , 08 Juli 2023
Jam : 19.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Kedungpring Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

Telah diselenggarakan Musyawah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 dan Musyawah Perencanaan Pembangunan Desa DU-RKPDesa Tahun 2024, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Nara sumber adalah:

A. Materi atauTopik

1. Pencermatan Ulang RPJMDesa
2. Evaluasi Kegiatan RKP Tahun sebelumnya
3. Mengidentifikasi dan Menyepakati Usulan Kegiatan yang akan dimuat dalam RKPDesa Tahun 2023
4. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2023

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat	: MUHAMMAD SLAMET	dari	Unsur BPD
Sekretaris / Notulis	: SRI WAHYUNINGSIH	dari	Unsur Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. NOMAN K M S, S.STP M Si	dari	Unsur Camat Kedungpring
	2. JARI, SE	dari	Unsur Kasi Pem Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta Musyawah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawah Desa ini, yaitu:

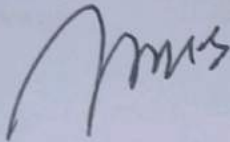
1. Telah dilakukan Pencermatan Ulang RPJMDesa
2. Telah dilakukan evaluasi terhadap kegiatan RKP Tahun sebelumnya
3. Telah diidentifikasi dan disepakati usulan kegiatan yang akan dimuat dalam RKPDesa Tahun 2023
4. Daftar Prioritas dan Anggaran yang akan dilaksanakan oleh desa Tahun 2023
5. Daftar Usulan RKPDesa Tahun 2023
6. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Yang Masuk Ke Desa Tahun 2023
7. Daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 Terlampir
8. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024 Hasil MusrenbangDesa Terlampir

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat, aklamasi, dan pemungutan suara/voting. (*)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungpring, 8 Juli 2022

Pimpinan Musyawarah Desa



(MUHAMMAD SLAMET, S.Pd I)

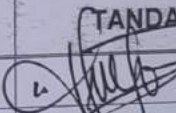
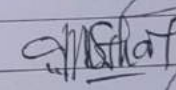
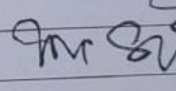
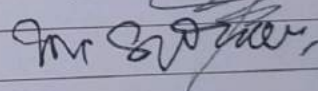
Sekretaris/Notulis



(SRIWAHYUNINGSIH)

Mengetahui dan Menyetujui :

Wakil dari Peserta Musyawarah Desa
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023
dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa DU-RKPDesa Tahun 2024,
Desa Kedungpring Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
GESANG YOGA W	Dusun Kedungpring	
TASMUJI	Dusun Jetis	
IMU NINIK PUJIASTUTIK	Dusun Peterongan	
SUMAJI, S Pd	Dusun Kedungpring	
HADI SULISTİYONO, S Pd	Dusun Jetis	



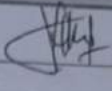
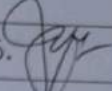
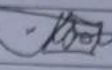
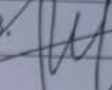
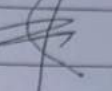
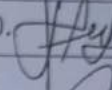
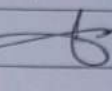
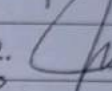
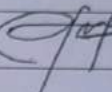
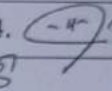
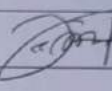
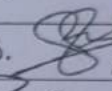
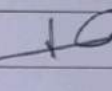
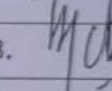
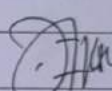
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA KEDUNGPRING

Jl. Sugeng Suprobo Nomor 259 Kedungpring Kode Pos 62272

DAFTAR HADIR

Agenda Kegiatan	Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Dan Musrenbangdes DU-RKPDesa 2024	Lokasi:
Hari/Tanggal	JUMAT , 08 JULI 2022	Desa Kedungpring
Pukul	19.00 WIB s.d. Selesai	Kecamatan Kedungpring
Tempat	Balai Desa Kedungpring	Kabupaten Lamongan

No	Nama	Unsur/ Jabatan	Ttd
1	RETNO HADIANTI	FPPEK	1.
2	SITI MA'RIFAH	02 / 06	2.
3	KHUSNUL KHOTIMAH	01 / 06	3.
4	SUGIHARTO	RTM 02/02	4.
5	Muji Fathoni	RT.02 RW01	5.
6	Agus. P	RT03 RW03	6.
7	HADI PRANOTO	RT 1/3	7.
8	TUKINO	RT. 03/1	8.
9	Warisan	RT 3/5	9.
10	Moh. Slamet	RT 02/03 BPD	10.
11	HENDRO P	LPM	11.
12	REG API MIN.	RT 2/1	12.
13	GUTARTO		13.
14	gimaa	RT 3/1	14.
15	RANU	RT 1	15.
16	Bai Asmoro		16.
17	Munaji		17.
18	Captoho	AW II Kap	18.
19	Imam Susanto	BPD	19.
20	Winarto.	RT. 02/02	20.
21	MUNIF	RT RT0304	21.
22	M. Choiril Anam	BPD.	22.
23	ARIFIN	Lpm	23.
24	SUMARNO	Ka. RT. 01/04	24.

No	Nama	Unsur/ Jabatan	Ttd
25	M. Khoirul Umam	RT 03 / RW 06.	25. 
26	HADI SULISTIYONO	RW. V	26. 
27	Andry James A	R BPD	27. 
28	TAS MURJI	Perangkat	28. 
29	SUMAYI.	Ketua RW	29. 
30	JUWARI	lingas	30. 
31	YAPRI LAR	PLD	31. 
32	M. SAEI	perangkat.	32. 
33	AFIF RAHMADI W.	PERANGKAT.	33. 
34	Winda Diah B	perangkat	34. 
35	Romsyaten Z.	Perangkat	35. 
36	Ali Rahman	02/04	36. 
37	Suripho	BPD	37. 
38	DIAH P	BPD	38. 
39	Sn wahyuningih	Schdes	39. 
40			40.
41			41.
42			42.
43			43.
44			44.
45			45.
46			46.
47			47.
48			48.
49			49.
50			50.

Kepala Desa,



NOTULEN

DESA : KEDUNGPRING
KECAMATAN : KEDUNGPRING
HARI / TANGGAL : JUMAT / 8 JULI 2022
TEMPAT : BALAI DESA KEDUNGPRING
KEGIATAN : MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKPDesa Tahun 2023
dan MUSRENBANGDESA DU-RKPDesa Tahun 2024

- Pembukaan oleh pembawa acara
- Sambutan Kepala Desa kedungpring
Setiap kelompok / unsur masyarakat di minta aktif menyampai
Usulan program
- Sambutan Ketua BPD kedungpring.
Pembangunan yg sudah dilaksanakan, sangat membantu masyarakat
- Sambutan Sekretaris Kecamatan
 - * pembangunan berkelanjutan, arahnya jelas
 - * semua usulan ada batasnya yaitu anggaran
 - * Musrenbangdesa di harap menghimpun semua usulan
untuk di himpun di Sistem Informasi perencanaan pembangunan
Desa.
 - * program pendampingan keluarga. (stunting)
- Pembahasan dan penyampaian RKPDesa 2023 hasil dari
percermatan dari RPTMD.
 - * P. Habi
Sinkronisasi tentang prioritas pembangunan di masing-masing desa.
Desa x tis
 - jalan baru dan PJU jalan supaya di realisasikan pada
th 2023.
 - Musrenbang, Usulan bisa sebanyak-banyaknya.
 - anggaran untuk pemeliharaan jalan pantiastan di
anggaran setiap tahun.
 - * PD.
 - Perubahan anggaran 2022 terkait anggaran utk penanggulangan
bencana (Covid) bisa di peruntukan kegiatan yang lain
tetapi menunggu surat dari Satgas Covid.

Rw. 1. Normalisasi Saluran Air (PKTD)

Rw 4. PTU utk lapangan

- Pembentukan tim penyusun RKPD 2023.

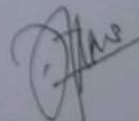
- | | | |
|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1. Penanggung jawab | Kepala Desa. | Joko Witono |
| 2. Ketua. | Selektaris Desa | Sriwahyuningsih |
| 3. Sekretaris | Ketua LPM | Henro purdianto, SE |
| 4. Bendahara | Perangkat Desa | Winda Diah P. |
| 5. Anggota | BPD | Supripto, SP |
| 6. Anggota | KPMO | Sriwahyuningsih |
| 7. Anggota | PKK Desa | Retno Haridianti |
| 8. Anggota | KPMO | Mondair |
| 9. Anggota | Tolok Masy | Tasmuji |
| 10. Anggota | Tolok Masy | Gerang Yoga W |
| 11. Anggota | Tolok Masy. | Imu Nimik P. |

- Pembentukan Tandelegrasi Desa yg mengikuti Musrenbang cam. 2022.

1. Joko Witono
2. Sriwahyuningsih
3. Muhammad Slamet, SP
4. Henro purdianto, SE
5. Retno Haridianti.

Rapat Musdes RKPD ditutup dengan bacaan Alhamdulillah

NOTULEN



SRI WAHYUNINGSIH

DOKUMENTASI KEGIATAN MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RKPDESA TAHUN 2023
MUSRENBANGDESA DAFTAR USULAN TAHUN 2024
DESA KEDUNGPRING KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 2023



Kedungpring, 8 Juli 2022
Kepala Desa Kedungpring

PEMERINTAH KABUPATEN KEDUNGPRING
KEPALA DESA KEDUNGPRING
JOKO VITONO



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA KEDUNGPRING
Jalan Sugeng Suprobo Nomor 259 Kedungpring - 62272

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPRING

NOMOR : 188/ 31 /Kep/413.306.09/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKPDESA) TAHUN 2023

DESA KEDUNGPRING KECAMATAN KEDUNGPRING

KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPRING

Menimbang : a Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa rencana kerja pembangunan desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-Desa);

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Desa (RKP Desa) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Sumengko.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor Tahun tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 11 Peraturan Bupati Lamongan No. Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 12 Hasil Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2023 dan DU RKP Tahun 2024 Tanggal 8 Juli 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Kedua : Menugaskan Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud diktum pertama :

1. Mempersiapkan kegiatan penyusunan RKP Desa.
 - Menyusun jadwal dan agenda kegiatan.
 - Mengumumkan secara terbuka kegiatan musrenbangdes.
 - Mengundang calon peserta.
 - Menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
2. Melaksanakan kegiatan musrenbangdes RKP Desa sesuai dengan pedoman yang berlaku.
3. Melaksanakan kegiatan Pelembagaan hasil musrenbangdes sesuai dengan pedoman yang berlaku.
4. Menyusun RKP Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
 - b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketiga :

Ditetapkan di : Kedungpring
Pada tanggal : 11 Juli 2022

Kepala Desa Kedungpring

JOKO VITONO



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kedungpring

Nomor : 188/ 31 /Kep/413.306.09/2022

Tanggal : 11 Juli 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM LEMBAGA
1	Penanggung Jawab	JOKO VITONO	Kepala Desa
2	Ketua	SRI WAHYUNINGSIH	Sekretaris Desa
3	Sekretaris	HENDRO PURDIANTO,SE	Ketua LPM
4	Bendahara	WINDA DIAH PUSPITASARI	Perangkat Desa
5	Anggota	SURIPTO,SPd	BPD
6	Anggota	SRI WAHYUNINGSIH	KPMD
7	Anggota	RETNO HARDIANTI	PKK Desa
8	Anggota	MUNDZIR	KPMD
9	Anggota	TASMUJI	Tokoh Masyarakat
10	Anggota	GESANG YOGA W	Tokoh Masyarakat
11	Anggota	IMU NINIK P	Tokoh Masyarakat

Kepala Desa Kedungpring

JOKO VITONO



DAFTAR
NAMA – NAMA CALON DELEGASI UNTUK
MENGIKUTI MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2023
DESA KEDUNGPRING KECAMATAN KEDUNGPRING

N A M A	UNSUR	KETERANGAN
JOKO VITONO	Kepala Desa	
MUHAMMAD SLAMET,S.Pd I	Ketua BPD	
SRI WAHYUNINGSIH	Sekretaris Desa	
HENDRO PURDIANTO, SE	Ketua LPM	
RETNO HARDIANTI	Tokoh Perempuan	

Kedungpring, 08 Juli 2022

KEPALA DESA KEDUNGPRING



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2023
DESA KEDUNGPRING KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

NO.	RKPDesa TAHUN 2023			
	KEGIATAN	LOKASI	PERKIRAAN DANA	SUMBER DANA
1	Pemb. Saluran Air	rw 2 Ds. Kedungpring	Rp 40.000.000	DD
2	Pemb. Jln. Pavingstone	Rw. 2 Dsn. Kedungpring	Rp 50.000.000	DD
3	Normalisasi Saluran Air	rw.4 Dsn Kedungpring	Rp 50.000.000	DD
4	Pemb. Saluran Air	rw. 3 Dsn Kedungpring	Rp 75.000.000	DD
5	Pemb. TPT	rt. 3 & rt 2 Dusun Jetis	Rp 50.000.000	DD
6	PJU Jalan Baru	rt. 4 Dusun Jetis	Rp 60.000.000	DD
7	Pemb. Jalan	Rt. 2 Dusun Jetis	Rp 75.000.000	DD
8	Pemb. Saluran Air	rt. 1 Dusun Peterongan	Rp 50.000.000	DD
9	Pemb. Jembatan	rt. 1 Dusun Peterongan	Rp 80.000.000	DD
10	Pemb. TPT	Rt.1 Dsn Peterongan	Rp 50.000.000	DD
11	Pemb. Jembatan Jln Poros	Dsn Peterongan	Rp 100.000.000	DD
12	Belanja Tak Terduga/ Penanggulangan Bencana /Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	Desa Kedungpring	Rp 65.000.000	DD
13	Penanganan Stunting	Desa Kedungpring	Rp 35.000.000	DD
14	Mobil Sehat	Desa Kedungpring	Rp 20.000.000	DD
15	Pembangunan Jembatan	Dusun Jetis	Rp 75.000.000	DD
16	Pembangunan Jalan Baru	Dusun Jetis	Rp 150.000.000	DD
17	Pemb. TPT Jalan Baru	Dusun Jetis	Rp 75.000.000	DD
18	Pemb. Saluran Air	rt. 4 Dusun Peterongan	Rp 35.000.000	Dana Dusun
19	Pemb. Saluran Air	Rt. 2 Dusun Jetis	Rp 35.000.000	Dana Dusun
20	Pemb. Jln. Pavingstone	RW.3 Dsn Kedungpring	Rp 35.000.000	Dana Dusun
21	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Kedungpring	Rp 281.091.600	ADD
22	BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Kedungpring	Rp 12.396.874	ADD
23	Operasional Karangtaruna	Desa Kedungpring	Rp 1.500.000	ADD
24	Operasional LPM	Desa Kedungpring	Rp 2.500.000	ADD
25	Tunjangan BPD dan Operasional BPD	Desa Kedungpring	Rp 13.700.000	ADD
26	Operasional PKK	Desa Kedungpring	Rp 4.000.000	ADD
27	Operasional Posyandu	Desa Kedungpring	Rp 4.500.000	ADD
28	Operasional Linmas	Desa Kedungpring	Rp 1.000.000	ADD
29	Operasional Linmas	Desa Kedungpring	Rp 20.809.526	ADD
29	Operasional Pemdes	Desa Kedungpring	Rp 12.400.000	ADD
30	Operasional RT/RW	Desa Kedungpring	Rp 10.000.000	DD
31	Pemutakhiran SDGs , IDM	Desa Kedungpring	Rp 10.000.000	DD
32	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan	Desa Kedungpring	Rp 5.000.000	ADD
33	Normalisasi Saluran Air	Rw. 1 Dsn Kedungpring	Rp 10.000.000	DD
34	Tunjangan BPD dan Operasional BPD	Desa Kedungpring	Rp 87.000.000	PAD
35	Pelatihan Industri Kecil	Desa Kedungpring	Rp 10.000.000	DD
			Rp 1.680.898.000	

Ketua BPD
MUHAMMAD SLAMET, S.Pd I

Kedungpring, 08 Juli 2022
 Kepala Desa Kedungpring
JOKO VITONO

BERITA ACARA
RAPAT BPD (PERSETUJUAN DOKUMEN RKPDes 2023)
DESA KEDUNGPRING KEC. KEDUNGPRING KAB. LAMONGAN

Sehubungan dengan pelaksanaan program penyusunan RKPDes Tahun 2023 Desa Kedungpring Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, maka pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 09 September 2022

Pukul : 19.00-selesai WIB.

Tempat : Balai Desa Kedungpring

Telah diadakan rapat BPD dengan sebagai berikut :

1. Agenda Rapat :

"Pembahasan Draf Akhir Dokumen, RKPDes Desa Kedungpring Tahun 2020 untuk dijadikan Peraturan Desa Kedungpring".

2. Pimpinan dan Sekretaris/Notulis Rapat :

a. Pimpinan Rapat, Bapak **MUHAMMAD SLAMET, S.Pd I**

b. Sekretaris Rapat/Notulis, Ibu **DIAH PREMITASARI, S.Pd**

3. Hasil yang dicapai :

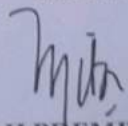
Seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedungpring menyepakati Draf Akhir Dokumen RKPDes Desa Kedungpring Tahun 2023 untuk disetujui dan Dibuatkan SK kepala Desa Kedungpring.

4. Daftar Hadir dan Jumlah Peserta Rapat sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara rapat ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungpring, 09 September 2022

Sekretaris Rapat


DIAH PREMITASARI, S.Pd

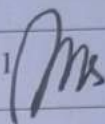
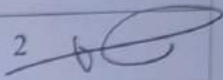
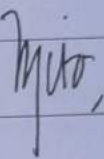
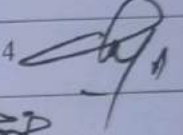
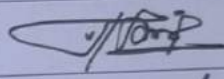
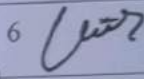
Pimpinan Rapat


MUHAMMAD SLAMET, S.Pd I

DAFTAR HADIR
RAPAT BPD (PERSETUJUAN DOKUMEN RKPDes 2023)
DESA KEDUNGPRING KEC. KEDUNGPRING KAB. LAMONGAN

Mengetahui dan menyetujui,

Peserta musyawarah

No.	Nama	Alamat	Tanda tangan
1.	MUHAMMAD SLAMET, S.Pd I	Ketua	1 
2.	SURIPTO, S.Pd	Wakil Ketua	2 
3.	DIAH PREMITASARI, S.Pd	Sekretaris	3 
4.	M.KHOIRIL ANAM, S.Pd	Anggota	4 
5.	ANDRE JAMES AMERAL, S.Pd	Anggota	5 
6.	IMAM SUSANTO	Anggota	6 
7.	SUNDARI	Anggota	7 

Mengetahui,
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Kedungpring

MUHAMMAD SLAMET, S.Pd I

**BERITA ACARA PENGESAHAN DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDes)
TAHUN 2023**

DESA KEDUNGPRING KEC. KEDUNGPRING KAB. LAMONGAN

Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 bertempat di Balai Desa Kedungpring Kecamatan Kedungpring telah disusun dan diselesaikannya dokumen RKPDDes Desa Kedungpring Tahun 2023 sebagai acuan pembangunan Desa Kedungpring selama 1 (satu) tahun kedepan. Dalam proses penyusunan dokumen tersebut betul-betul dilaksanakan secara partisipatif hasil aspirasi masyarakat Desa Kedungpring dan melibatkan semua komponen masyarakat.

Adapun Tahapan Penyusunan Dokumen tersebut adalah :

1. Koordinasi pendamping RKPDDes dengan pihak Kecamatan Kedungpring.
2. Penyusunan RKPDDes ditingkat Kecamatan dan Desa.
3. Pelatihan Kader Desa
4. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKPDDes.
5. Pengkajian ulang/review RPJMDes dan RKPDDes tahun sebelumnya.
6. Analisa data & verifikasi data lapangan (analisis kerawanan desa atau keadaan darurat desa) dalam 1 tahun terakhir.
7. Melakukan perangkingan, pengelompokkan, evaluasi dan penetapan gagasan/ usulan kedalam form-form sesuai Permendagri No. 66 Tahun 2007.
8. Penyusunan Draf Awal Dokumen RKPDDes.
9. Rapat Tim Penyusun untuk pembahasan Draf awal RKPDDes.
10. Musrenbang-des.
11. Penyusunan Draf akhir dan rapat penyusunan draf akhir dokumen RKP-Des
12. Rapat BPD
13. Pembuatan Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKPDDes.
14. Penyerahan Dokumen RKPDDes ke Pemerintah Desa dan Kabupaten Lamongan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan tanggungjawab dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungpring, 12 September 2022

Mengetahui,

